



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DAN  
KEADILAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN**  
(Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh :

**NELPAWITA**

**NIM : 12120720058**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M /1446 H**

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi prinsip equality before the law dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)**, yang di tulis oleh:

Nama : Nelpawita

Nim : 12120720058

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc,MA

Sekretaris

Roni Kurniawan,MH

Penguji 1

Dr.H.Magfirah,S.Ag.,MA

Penguji 2

Asril,SHI,SH.,M.Hum

Mengetahui :



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi prinsip equality before the law dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)**, yang di tulis oleh:

Nama : Nelpawita

Nim : 12120720058

Program studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA

Sekretaris

Roni Kurniawan,MH

Penguji 1

Dr.H.Magfirah,S.Ag.,MA

Penguji 2

Asril,SHI,SH.,M.Hum

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

njauan suatu masalah.

Syariat Kasim Riau

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DAN PRINSIP KEADILAN BAGI PELAKU PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**, yang di tulis oleh:

Nama : Nelpawita

Nim : 12120720058

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing Skripsi I



Dr. Febri Handayani, SHI., MH.,

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Pembimbing Skripsi II



Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH.,



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Nelpawita
NIM	:	12120720058
Tempat/Tgl. Lahir	:	Kuok / 23 februari 2003
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Prodi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	implementasi prinsip equality before the law dan keadilan bagi pelaku pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bangkinang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan





UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Setetes keringat orang tua aku yang dikeluarkannya ada,  
seribu langkahku untuk membanggakannya”

“maka,sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”  
(Qs.al-insyirah : 5)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada allah SWT sang maha segalanya, atas segala curhatan dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DAN KEADILAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN** (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)" ini tepat waktu. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelas sarjana hukum pada program ilmu hukum fakultas Syariah dan Hukum universitas islam sultan syarif kasim riau.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajararan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, ayahanda Darlis dan ibunda Muherni, yang begitu tulus dan berusaha payah mengasuh dan mendidik serta memberikan materi dan pelajaran moral demi penulis menyelesaikan kuliah, serta selalu juga mendoakan dan memberikan motivasi maupun semangat agar penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof.Dr.Khairunnas rajab,M.Ag selaku rektor, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr.Zulkifli,M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I,II, dan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih;
4. Bapak Dr.Muhammad darwis,S.HI,MH Selaku Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr.Febri handayani,S.HI,MH Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan diperguruan ini;
5. Ibu Dr.Febri handayani,S.HI,MH Selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan arahan dan masukan ilmu kepada penulis pada masa perkuliahan diperguruan ini;
6. Ibu Dr.Febri handayani,S.HI,MH Selaku pembimbing skripsi yang telah bermurah hati untuk meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr.Muhammad darwis,S.HI,MH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak dan ibu dosen beserta segnap staf akademi yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima kasih kepada keluarga besar penulis Muhammad Reza, Arinaldi, Fatimah Azzahra, Muhammad Risky Mulyadi, dan Muhammad Sadam Hanggara Mukhti(alm), yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan motivasi kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih banyak telah menemani penulis sampai saat ini;
10. Terima kasih kepada teman-teman, Siti Fatima Sari, Siti Syamsiah, Dita Hardianti, Yuhardi Abdillah, beserta teman-teman ilmu hukum C, teman-teman hukum tata Negara A, dan juga teman-teman KKN Kelurahan Sungai Piring, terima kasih banyak telah menemani peneliti susah dan sedih dari awal kuliah sampai selesai kuliah;

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh kerena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap siapa saja yang membacanya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Penyusun

Nelpawita



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nelpawita (2025) Implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)**

Penelitian ini melatar belakangi melihat implementasi prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) dan untuk menemukan kendala dalam implementasi prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) dan apa saja kendala dalam implementasi prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik. Secara normatif, KUHAP telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak terdakwa, seperti hak atas pemberitahuan dakwaan dan hak mendapatkan bantuan hukum. Dalam praktiknya, hak-hak ini memang telah dijalankan, terutama terhadap terdakwa yang tidak mampu. Dan meskipun secara hukum prinsip *equality before the law* dan keadilan telah diakomodasi dalam sistem peradilan, penerapannya (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) masih mengalami banyak kendala. Tidak konsistennya penerapan hukum, kurangnya integritas aparatur peradilan, kesenjangan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor utama yang menghambat proses peradilan yang adil dan setara terhadap semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk reformasi dalam sistem hukum, peningkatan integritas hakim dan aparatur hukum, serta penguatan akses terhadap bantuan hukum guna memastikan prinsip keadilan dapat ditegakkan secara lebih konsisten dan efektif.

**Kata kunci : *equality before the law*, keadilan,pemerkosaan**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	9
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	37
A. Implementasi Prinsip <i>equality before the law</i> dan prinsip keadilan terhadap pelaku kasus pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).....	37
B. Kendala yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menerapkan implementasi prinsip <i>equality before the law</i> dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan .....	51



UN SUSKA RIAU

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel putusan kasus pemerkosaan .....	5
Tabel Populasi dan Sampel .....	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan adalah masalah yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, oleh karena itu kejahatan ada di mana-mana, dan karena kejahatan adalah masalah manusia, semakin terorganisirnya kasus kejahatan di negeri ini memerlukan aparat dan setiap pihak penegak hukum yang terkait untuk ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap aspek kejahatan yang terjadi, termasuk dalam kasus-kasus perdagangan palsu.<sup>1</sup>

Prinsip kesamaan warga negara di hadapan hukum, atau kesamaan di hadapan hukum, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, harus diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, faktanya, pelaku tindak pidana masih dilayani dengan cara yang berbeda, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Setiap subjek hukum menginginkan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Setiap lembaga hukum berusaha menciptakan keadilan yang memuaskan terhadap semua subjek hukum. Hukum yang mengatur tindakan kekuasaan dianggap sah ketika diterapkan sesuai dengan hukum alam, yang

<sup>1</sup> Artis Duha, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst),” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022), h.124–38.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara and Republik Indonesia, “UUD45-Amandemen-4-2002” 2017, h. 1–21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa hukum harus sesuai dengan keyakinan bangsa dan bermanfaat terhadap rakyat. Karena pengakuan ini merupakan syarat untuk suatu negara yang dianggap sebagai negara hukum, lembaga peradilan harus ada. Menurut Mardjono Reksodiputro, salah satu prinsip Deklarasi Universal Hak Prinsip Manusia adalah persamaan di hadapan hukum, yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini," kata Reksodiputro. Dia menegaskan bahwa istilah utama dalam prinsip ini adalah perlindungan. Seterhadapan orang berpendapat bahwa persamaan yang dimaksud adalah perlakuan. Penafsiran yang berbeda dari kata kunci ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dari arti penting ini terhadap HAM. Dengan kata kunci "perlindungan", yang dimaksudkan adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang adil (*fair*) kepada warganya.<sup>3</sup>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan *fundamen* utama dalam negara hukum. *Equality before the law* ini menjamin bahwa semua orang tanpa terkecuali, sama di hadapan hukum. Artinya, hukum berlaku sama terhadap semua orang, tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak emihak.<sup>4</sup>

Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan bahwa persamaan di hadapan hukum

<sup>3</sup> M.H. Rian Sacipto, S.H., "Rekonstruksi Peraturan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai - Nilai Keadilan", (universitas islam sultan agung semarang, 2020),h.15

<sup>4</sup> Bagir Manan, "Pers Harus Terus Dorong Pemerintahan Yang Bersih" . (berita dewan pres :2016), h.1–12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. *Equality before the law* ini merupakan pilar penting dalam pembangunan hukum nasional. *Equality before the law* ini melarang diskriminasi dalam bentuk apapun dalam penegakan hukum. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>5</sup>

Berbicara tentang keadilan, keadilan aristoteles dalam tulisannya *rhetorics aristoteles* memterhadap keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum. Adanya jaminan kesederajatan di hadapan hukum adalah prinsip utama negara. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bersama dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>7</sup>

Prinsip persamaan di dalam hukum, juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum, dipercaya akan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke keadilan, tanpa memandang latar belakangnya. Persepsi hukum sangat penting untuk mengetahui apakah hukum itu adil dan apakah seseorang harus mematuhiinya. Ini juga berlaku untuk lembaga pemerintah, karena tugas mereka adalah menjalankan hukum.<sup>8</sup>

Teori kesetaraan sebelum undang-undang UUD 1945 adalah suatu rantai hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Prinsip kesamaan di hadapan hukum, juga dikenal sebagai "kesamaan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cet .ke-18, h.31

<sup>7</sup> Undang-undang,*op.cit.*,h.30

<sup>8</sup> R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (semarang : Unissula Press, 2012),h.20



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di hadapan hukum", mengatakan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah. Selain itu, menurut Ramly, berdasarkan hukum tata negara, setiap instansi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, diikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketidakadilan hukum masih terjadi dalam praktik hukum negara ini. Munculnya demonstrasi terhadap aparat penegak hukum di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sistem dan praktik hukum sedang mengalami masalah. Ketidakstabilan hukum di Indonesia malah semakin meningkat.<sup>9</sup>

Dari segi penegakan hukum, meskipun pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan, masih ada reaksi sosial terhadap kejahatan terutama pada kasus pemerkosaan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan cenderung lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas. Meskipun demikian, tanggung jawab atas kehidupan manusia berada di tangan Tuhan, dan Allah SWT adalah satu-satunya entitas yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah seseorang akan hidup atau mati.<sup>10</sup> Meskipun semua sistem hukum mensyaratkan hal yang sama, dalam banyak kasus hukum memberikan batasan dan sanksi yang berbeda.<sup>11</sup>

Mengambil data dari Pengadilan Negeri Bangkinang ada beberapa kasus pemerkosaan yang pelaku dijatuhi dengan pasal yang sama yakni pasal 285

<sup>9</sup> Fika Nadia, "Analisis Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Hate Speech Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang), volume. 53, h.2013.

<sup>10</sup> Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, (maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2022),h. 144–59

<sup>11</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun masa hukuman yang berbeda yakni adalah :

n o	Kasus	2022	2023	2024
1	pemerkosaan	Putusan Nomor 205/Pid.B/2022 /PN Bkn	Putusan Nomor 374/Pid.B/2023 /PN Bkn	Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/ PN Bkn
		Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/ PN Bkn		Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/ PN Bkn
	Total	2 kasus	1 kasus	2 kasus

*Tabel 1  
Table putusan kasus pemerkosaan*

- a. Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bkn atas nama M yang dituntut hukuman penjara selama 7 tahun dan dikenakan denda sebanyak 20 juta dan pihak M sampai sekarang masih belum membayar denda tersebut dikarenakan ekonomi keluarganya kurang mampu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pasal 61 KUHAP, yang menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya guna mempersiapkan pembelaan. Namun, dalam praktiknya, pada masa pandemi COVID-19, terjadi pembatasan akses terhadap pengacara dengan alasan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan terdakwa dalam kasus pemerkosaan tidak mendapatkan hak yang memadai untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya, sehingga berpotensi menghambat hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pembelaannya. Selain itu, sidang yang dilakukan secara online juga menjadi hambatan terhadap terdakwa dalam melakukan pembelaan diri, terutama dalam menyampaikan bantahan terhadap putusan. Keterbatasan teknis dalam sidang daring, seperti koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan interaksi antara terdakwa dan penasihat hukum, serta potensi tekanan psikologis, semakin memperburuk situasi dan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam proses peradilan pidana.

- b. Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bkn atas nama JS yang dituntut selama 5 tahun 5 bulan dan subsidiirrr 1 bulan karena tidak mampu membayar denda kepada korban. Pada kasus ini permaslahannya adalah pelaku pemerkosaan mendapatkan bantuan hukum saat sidang pertama dan pada saat pembacaan putusan saja tanpa adanya pendampingan selama proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan asas *fair trial* (persidangan yang adil) dan prinsip *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Dengan tidak adanya bantuan hukum yang berkesinambungan, terdakwa berpotensi mengalami ketidakadilan, terutama dalam pembelaan diri dan memahami proses hukum yang sedang berlangsung.
- c. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn atas nama AN yang dituntut hukuman selama 9 tahun penjara yang memang terbukti melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menumpang kendaraan kepada pelaku karna korban lagi diperjalanan untuk pulang dari bekerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas keadilan dalam hukum pidana menjamin hak setiap terdakwa untuk membela diri secara layak. Dalam kasus ini, terdakwa tidak mendapat kesempatan untuk berjumpa atau *mengonfrontasi* korban, yang merupakan terhadapan dari hak asasi dalam proses peradilan yang adil. Tanpa kesempatan tersebut, terdakwa kehilangan hak untuk mengajukan pertanyaan, atau membantah tuduhan secara langsung, yang dapat berakibat pada ketimpangan dalam pembuktian dan penilaian hakim.

Berangkat dari keterangan dan data diatas penulis tertarik dan merasa urgent untuk melakakukan penelitian mengenai prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan untuk pelaku pemerkosaan, dengan judul “**prinsip equality before the law dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan** (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)”.

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)?
2. Apa saja kendala yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menerapkan implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian tentang implementasi prinsip *equality before the law*

dan keadilan dalam kasus pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

Manfaat penelitian tentang implementasi prinsip *equality before the law*

dan keadilan dalam kasus pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan keadilan, dengan memberikan wawasan baru tentang implementasi prinsip kesetaraan dalam praktik peradilan di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan rekomendasi terhadap para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat luas, mengenai pentingnya penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan terhadap setiap terdakwa, tanpa terkecuali. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan sistem




© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan agar dapat lebih adil dan transparan dalam menangani kasus pemerkosaan maupun kasus-kasus pidana lainnya.





UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian *Equality before the law*

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” kata ayat pertama pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia, dan ini diterapkan pada semua peraturan perundang-undangan dan oleh semua peradilan di Indonesia.<sup>12</sup>

Prof. Ramly Hutabarat mengatakan bahwa prinsip kesetaraan sebelum hukum memiliki konsekuensi logis bahwa para penguasa dan penegak hukum harus menerapkan prinsip ini dalam kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum.<sup>13</sup> Teori kesetaraan sebelum undang-undang UUD 1945 adalah suatu rantai hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Prinsip kesamaan di hadapan hukum, juga dikenal sebagai "kesamaan di hadapan hukum", mengatakan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Uud,*ibid*

<sup>13</sup> Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, “*A Theory of Equality Before the Law*,” *Economic Journal* 131, no. 636 (2021), h.1429–1465, <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>.

<sup>14</sup> Uud,*ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, menurut Ramly, berdasarkan hukum tata negara, setiap instansi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, diikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketidakadilan hukum masih terjadi dalam praktik hukum negara ini. Munculnya demonstrasi terhadap aparat penegak hukum di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sistem dan praktik hukum kita sedang mengalami masalah. Ketidakstabilan hukum di Indonesia malah semakin meningkat.<sup>15</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, salah satu prinsip Deklarasi Universal Hak Prinsipi Manusia adalah persamaan di hadapan hukum, yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini," kata Reksodiputro. Dia menegaskan bahwa istilah utama dalam prinsip ini adalah perlindungan. Seterhadapan orang berpendapat bahwa persamaan yang dimaksud adalah perlakuan. Penafsiran yang berbeda dari kata kunci ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dari arti penting ini terhadap HAM. Dengan kata kunci "perlindungan", yang dimaksudkan adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang adil (*fair*) kepada warganya.<sup>16</sup>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi utama dalam negara hukum. Prinsip

<sup>15</sup> Caron and Markusen,*op.cit.h.18-19*

<sup>16</sup> Manan,*op.cit.h.30*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjamin bahwa semua orang tanpa terkecuali, sama di hadapan hukum. Artinya, hukum berlaku sama terhadap semua orang, tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak memihak.<sup>17</sup>

Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan bahwa Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini merupakan pilar penting dalam pembangunan hukum nasional. Prinsip ini melarang diskriminasi dalam bentuk apapun dalam penegakan hukum. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>18</sup>

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyebutkan Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan wujud nyata dari keadilan social. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai keadilan. Prinsip ini memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum. Prinsip ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.<sup>19</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak prinsipi manusia setiap orang tanpa membedakan latar belakang mereka. Ini memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum, atau kesetaraan di hadapan hukum,

<sup>17</sup> Nadia, Analisis Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Hate Speech Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)volume 14(2018)h.33.

<sup>18</sup> Manan,*op.cit.h.67*

<sup>19</sup> Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)," Jurnal Media Neliti 1 (2012): h.1–24, <https://media.neliti.com/media/publications/10655-ID-penerapan-asas-equality-before-the-law-dalam-tindak-pidana-korupsi-studi-tentang.pdf>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah prinsip hukum kontemporer yang paling penting. Negara-negara berkembang juga menjadikan prinsip ini sebagai dasar doktrin Rule of Law.<sup>20</sup>

*Equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum memiliki dua makna, yaitu:

- a. Setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.
- b. Semua manusia setara dan sama di hadapan hukum.

Asas ini merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum. Dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>21</sup>

*Equality before the law* berarti bahwa hukum harus berlaku terhadap semua orang secara setara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan atribut lainnya. Namun ada beberapa kelompok masyarakat yang dapat diberikan perlakuan khusus, seperti kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang terbelakang. Salah satu ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah bahwa setiap orang harus dilayani dengan sama di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Ini adalah prinsip

<sup>20</sup> Sugiharto,*Ibid*,h.50

<sup>21</sup> Uud.*ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan di depan hukum untuk semua warga negara, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara.<sup>22</sup>

Dalam buku Roberto Mangabeira Unger "Law and Modern Society: *Toward a Criticism of Social Theory*", *Rule of Law* dibahas secara komprehensif. Gagasan netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksi adalah dasar hukum. Peraturan yang berlaku untuk sejumlah besar orang dan tindakan harus mengatur penggunaan pemerintah. Segala aturan ini, apapun jenisnya, harus diterapkan dengan cara yang sama.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, peraturan hukum tidak ada hubungannya dengan beban norma hukum. Kedua, hukum dalam arti bebas. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk yang lebih ketat mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap metode yang dipilih sendiri oleh sistem legislatif. Hukum ideal dibuat menurut prosedur yang dapat diterima. Setiap individu berperan dalam proses pembuatan hukum. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa tatanan hukum akan memiliki karakteristik yang disebut sebagai otonomi substantif, yaitu mewakili keseimbangan antara golongan-golongan yang saling bersaing daripada mewakili kepentingan dan aspirasi faksi tertentu.<sup>24</sup>

Beberapa undang-undang menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 27 ayat (1) Konstitusi

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*, Jurnal Alumni, (bandung : bandug alumni,2007)h.67

<sup>23</sup> Martha K. Zebrowski and Roberto Mangabeira Unger, "Law in Modern Society: *Toward a Criticism of Social Theory*," *The Western Political Quarterly* 30, no. 1 (1977): h.140, <https://doi.org/10.2307/448220>.

<sup>24</sup> Sudiyana and Suswoto, "kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif," *QISTIE* 11, no. 1 (2018).h.39, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945, yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum".<sup>25</sup>

Karena prinsip *equality before the law, equality before the law* seharusnya diterapkan secara otomatis pada semua pelaku kejahatan. Baik itu tindak pidana ringan atau berat, semua orang dihadapkan pada hukum dengan sama. termasuk juga, pelaku pemerkosaan.<sup>26</sup> Persamaan dalam hukum harus dipahami secara terus menerus. Ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan cara yang sama jika ada persamaan di hadapan hukum. Dalam kasus di mana dua individu bersengketa di depan hakim, hakim harus memperlakukan keduanya dengan cara yang sama (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum baru ini dianggap akan memastikan bahwa setiap orang akan memiliki akses ke keadilan tanpa memandang latar belakang mereka. Aristoteles berpendapat bahwa negara harus memberikan keadilan kepada semua orang, dan hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan tanpa syarat sampai kepada semua orang.<sup>27</sup> Dalam dokumen historis lainnya, seperti *Magna Carta 1215* dan *Habeas Corpus Act 1678* di Inggris, serta dalam *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1776* di Amerika Serikat, disebutkan bahwa

<sup>25</sup> Uud,*ibid*

<sup>26</sup> Lilik mulyadi,*ibid*,h.79

<sup>27</sup> Sudiyana and suuswoto,*ibid*,h.86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah.<sup>28</sup>

Tidak ada peraturan dalam hukum acara pidana yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum privilegium*), sehingga "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" (Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, Jo. UU No. 35 Tahun 1995, Jo. UU No. 4 Tahun 2004, dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP). Oleh karena itu, untuk menjamin eksetensi peradilan untuk mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>29</sup>

Menurut butir c Penjelasan Umum KUHAP, setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ini adalah prinsip praduga tidak bersalah.<sup>30</sup>

Setiap tindakan penegakan hukum terhadap setiap warga negara harus dilakukan secara mandiri dan tanpa pengaruh dari kekuasaan luar peradilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, serta dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

<sup>28</sup> "Magna Carta 1215 Dan Habeas Corpus Act 1678," *Zitteliana* 19, no. (2003),h.159–70.

<sup>29</sup> Lilik muliyadi,*ibid*,h.90

<sup>30</sup> Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 871.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

Persamaan dalam hal politik, hukum, sosial, ekonomi, agama, ras, etnis, dan kebudayaan adalah hak yang sangat penting untuk diakui dan dilindungi. Ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Namun, mencapai keadilan tersebut, terutama dalam bidang hukum pidana, pasti akan sulit. Persepsi yang tidak jelas sering memengaruhi praktik penegakan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana.

Unsur-unsur *equality before the law* (EBL) atau kesetaraan di hadapan hukum adalah:

- a. Semua orang tunduk pada hukum peradilan yang sama
- b. Hukum harus berlaku secara setara terhadap semua orang, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, ras, budaya, agama, dan atribut lainnya
- c. Perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law)
- d. Mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum

Di Indonesia, beberapa dasar hukum yang menegaskan asas EBL adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)
- b. Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945
- c. KUHAP

---

<sup>31</sup> Uud,*ibid*



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. UU HAM
- e. UU Kekuasaan Kehakiman
- f. *International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR")*

## **2. Pengertian Keadilan**

Berbicara tentang keadilan, aristoteles dalam tulisanya *rhetorics aristoteles* memterhadap keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif.<sup>32</sup> Hakim secara filosofis dan yuridis harus memutuskan perkara pidana secara adil. Setidaknya, secara filosofis hakim harus benar-benar adil karena hukum pidana erat hubungannya dengan pembatasan hak dan pencabutan hak, bahkan pada ekstrem terjauh hak untuk hidup (*right to live*) yang dikenal sebagai non-derogable right atau hak yang tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun dalam konteks pidana mati.<sup>33</sup>

Secara filosofis dogmatik (*rechtsfilosofie*), keadilan hukum sering menjadi kritik penting terhadap mazhab positivisme. Moral positif (*positive morality*) dalam artian ini sepadan dengan living law atau hukum tidak tertulis yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran positivisme ini menuai banyak kritik karena *written legislation heavy* atau condong ke peraturan hukum yang tertulis. Hal ini sebenarnya baik dalam konteks penegakan hukum pidana, di mana hukum menjadi jelas (*lex certa*) atau secara teoretik dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*.

<sup>32</sup> R soeeoso,*op.cit.h.67*

<sup>33</sup> Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. Alkostar 2011 (2023),h.71–84, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan bahwa hukum pidana harus pasti dan jelas penting karena adanya asas *presumptio iures de jure* atau fiksi hukum, yaitu asas bahwa semua orang dianggap tahu hukum dan juga asas *ignorantio iuris*, yang menyatakan bahwa tak seorang pun boleh mengingkari berlakunya Undang-Undang yang dibebankan kepada dirinya di muka sidang pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah tahu akan eksistensi Undang-Undang tersebut. Seseorang dapat dibebankan kewajiban untuk mengetahui suatu hukum dengan sadar hanya jika hukum itu dapat dipahami dengan level pemahaman orang awam dan tertulis secara jelas. Hukum pidana harus dinormakan secara tertulis dikenal juga dengan istilah *lex scripta*. Dengan adanya *lex certa* dan *lex scripta*, maka *adagium ignorantia leges excusat neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf. *Adagium* ini merupakan rangkaian dari *adagium* sebelumnya yaitu *nemo ius ignorare consetur* atau *iedereen wordt geacht de wet te kennen*, yang artinya setiap orang dianggap tahu akan Undang-Undang (hukum).<sup>34</sup>

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra

---

<sup>34</sup> Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, *ibid.h.77*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers maupun para pihak yang berperkara.<sup>35</sup>

Dalam praktik peradilan, sangat sulit terhadap seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistik). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.<sup>36</sup>

Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim sangatlah sulit untuk di implementasikan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam menerapkan ketiga asas tersebut harus berkiblat pada ajaran kasuistik yang memandang bahwa penerapan ketiga asas yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus melihat kasus yang ada, mana kasus yang membutuhkan asas keadilan sehingga asas tersebut diterapkan, dan mana kasus yang membutuhkan kepastian hukum sehingga kepastianlah yang harus diutamakan dan Untuk

<sup>35</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020),h.168–87.

<sup>36</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow,*ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus tindak pidana pembunuhan membutuhkan asas keadilan. Mengingat kasus tindak pidana pembunuhan adalah kasus/perkara yang tidak bisa dan berat sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantive. Bukan hanya negara yang membutuhkan keadilan itu sendiri sebagai akibat dari adanya kerugian hak, akan tetapi pihak yang dinyatakan sebagai tersangka dan akan didakwa membutuhkan keadilan.<sup>37</sup>

Pasal 10 KUHP merumuskan bahwa jenis sanksi pidana terdiri dari:<sup>38</sup>

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Pidana Kurungan;
  - d. Pidana Denda;
  - e. Pidana Tutupan (dimasukkan menjadi salah jenis pidana pokok berdasar UU No. 20 Pnps tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
  - a. Pencabutan HakHak tertentu;
  - b. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
  - c. Pengumuman Putusan Hakim.

<sup>37</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, *ibid*

<sup>38</sup> Kuhp, *ibid*



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3. Tindak Pidana Pemerkosaan**

Sebagai negara hukum yang sudah merdeka sejak 1945, Indonesia diatur oleh undang-undang yang diharapkan bisa menentramkan kondisi negara. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia punya seragam cerita dan masalah yang dihadapi negara setiap saat. Baik masalah ekonomi, hukum, bahkan pertahanan negara yang tak habis-habisnya membuat pemerintah harus terus bekerja keras demi negara tercinta.<sup>39</sup>

Saat ini, di negara indonesia marak terjadi aksi kejahatan yang amat meresahkan dan menakutkan masyarakat. Seperti pembegalan dijalan-jalan, pencurian, pencopetan, pembunuhan yang didahului pemerkosaan, serta kejahatan seksualpun merebak dengan pesat, pornografi makin tak terkendali, pelecehan seksual terjadi dimana-mana, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin bertambah, dan tindak pidana korupsi yang kian tak terbendung.<sup>40</sup>

stilah tindak pidana dari sisi kebahasaan berakar dari *strafbaarfeit*, meskipun begitu tidak ada penjelasan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana secara umumnya dipadankan dengan penggunaan kata delik dalam bahasa Latin disebut dengan delictum. Kamus hukum mencantumkan pembatasan delik yang didefinisikan sebagai delik perbuatan perbuatan yang dapat dikenakan

<sup>39</sup> Kuhp,*ibid*

<sup>40</sup> Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (2019),h.35–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman atas dasar sebagai salah satu wujud pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). *Strafbaarfeit* atau tindak pidana sendiri terdiri dari tiga suku kata, pertama straf dengan arti pidana dan hukum, kedua baar yang artinya adalah dapat, dan ketiga *feit* yang diartikan sebagai pelanggaran dan perbuatan.<sup>41</sup>

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Chandra Noviardy Irawan, “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice,” Jurnal Usm Law Review 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

<sup>42</sup> Budi Setiawan, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng,” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4 (2020), h.909–916.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelecehan seksual adalah salah satu masalah yang masih sering terjadi di Indonesia. Banyak kasus yang muncul setiap hari menarik perhatian pada masalah ini. Kasus pemerkosaan remaja di Indonesia semakin meningkat, terutama akhir-akhir ini. Hampir setiap tahun, setiap bulan, setiap waktu ke waktu, masalah tersebut tidak pernah ada ujungnya, atau lebih tepatnya, tidak pernah ada ujungnya. Di Indonesia, semakin banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan, terutama remaja-remaja. Apakah dimulai dari usia di mana itungannya sudah memasuki usia tua atau bahkan sama-sama remaja. Jenis kekerasan yang paling cepat meningkat terhadap wanita di berbagai negara saat ini adalah pemerkosaan, yang menyerang banyak wanita dalam hitungan jam. Kejadian ini terjadi secara teratur di banyak negara.<sup>43</sup>

mulai dari orang yang tidak dikenal korban hingga orang-orang terdekat mereka. Pelecehan seksual adalah jenis perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat seksual yang mengakibatkan kerugian kepada korban atau penerimanya. Penyakit ini biasanya menyebabkan trauma dan ketakutan kepada korban, yang membuatnya merasa tidak baik lagi. Hal ini disebabkan fakta bahwa korban kekerasan seksual sering kali distigma oleh masyarakat dan bahkan di diskriminasi.<sup>44</sup>

Tindak pidana tersebut sudah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

<sup>43</sup> Gusti Ayu Trimita Sania and Anak Agung Sri Utari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2020): 1–15.

<sup>44</sup> Chandra Noviardy Irawan, *ibid*



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>45</sup> Pasal 285 KUHP menegaskan apa yang diimaksud dengan kekerasan, yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian terhadap siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.<sup>46</sup>

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikannya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, atau bahkan melakukan sesuatu yang lebih "sopan", dengan menyerukan akibat-akibat yang mengganggu jika tidak dilakukan. Dalam terhadapan ini, kata "memaksa" juga berarti memaksa seseorang hingga dia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak si pemaksa. Karena itu, si terpaksa tidak akan melakukan apa pun yang diinginkan si pemaksa jika tindakan si pemaksa

<sup>45</sup> Frengky Maitulung, “Pananganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pesikopat” volume II, no. 7 (2013).h.129-130

<sup>46</sup> Pkbh.uad.ac.id, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” Pkbh.Uad.Ac.Id, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terjadi. Dalam hal ini, siterpaka tidak diharuskan untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka atau sakit daripada mengambil resiko yang sangat merugikannya.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Tindak Pemerkosaan, pelaku pemerkosaan akan menghadapi ancaman hukuman selama paling lama lima belas tahun. Banyak orang yang melakukan kejahatan pemerkosaan tidak sampai menanggung hukuman maksimal. Korban harus terus mengalami trauma psikologis dan trauma seumur hidup. Sungguh tidak adil. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa ancaman hukuman yang terkandung dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. DPR harus merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pemerkosaan.<sup>47</sup>

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek sekual laki-laki temyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Pandangan pembela hak hak perempuan itu mensyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan dalam

<sup>47</sup> Ganis Bintang Desyanur Pribadi, "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan," Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 2, no. 2 (2024): 53–60, <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i1.1324>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksplorasi dan diperbudak laki-laki.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusastraan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pelaku pemerkosaan harus menerima hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara seumur hidup. Bahkan beberapa orang menuntut hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk membuat pelaku pemerkosaan jera dan khayalak untuk berhenti mencoba melakukan kejahatan ini. Selain masalah penegakan hukum dan hukuman yang keras, proses laporan pengaduan korban pemerkosaan harus dilakukan dengan baik agar masyarakat merasa terlindungi. Selain itu, pemerintah harus mendirikan pusat trauma, setidaknya di tingkat kabupaten, untuk memberikan pendampingan dan bantuan psikologis kepada korban



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkosaan. Trauma psikologis menyebabkan kerusakan fisik yang akan bertahan seumur hidup. Salah satu tanggung jawab kita bersama adalah membantu para korban musibah memulihkan semangat mereka.<sup>48</sup>

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki judul yang mirip tetapi memiliki pokok permasalahan yang berbeda adalah :

Tueku Aliyul Imam mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Ar-ranry, yang berjudul “*asas equality before the law dalam hukum positif ditinjau menurut hukum pidana islam*” tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif dan membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap asas *equality before the law* dan prosedure penerapan asas *equality before the law* dalam hukum positif. Sedangkan saya membahas tentang implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) yaitu berbicara tentang apakah prinsip *equality before the law* dan keadilan diterapkan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

Fika Nadia mahasiswa Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “*analisi implementasi asas equality before the law dalam penegakan hukum*”, tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang implelentasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum dan membahas faktor-faktor

---

<sup>48</sup> Sania and Utari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum. Sedangkan saya membahas tentang implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) yaitu berbicara tentang apakah prinsip *equality before the law* dan keailan diterapkan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

Rofingi mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN purwokerto, yang berjudul “*asas equality before the law dalam perspektif hukum islam dan konstitusi Indonesia (studi tentang implementasi hukum pidana di Indonesia)*”, tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang asas *equality before the law* dalam perspektif hukum islam, asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia dan perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia. Sedangkan saya membahas tentang implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) yaitu berbicara tentang apakah prinsip *equality before the law* dan keailan diterapkan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

Nadia Thamariskha mahasiswa magister Ilmu Hukum Universitas Tabang Hari, yang berjudul “*penerapan asas persamaan dihadapan hukum (asas equality before the law) terhadap pelaku tindak pidana umum suku anak dalam (sad) diwilayah hukum polres sarolangun*”, tahun 2022. Dalam tesis ini membahas tentang tinjauan umum tentang asas *equality before the law* dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana suku anak dalam dan penerapan asas persamaan di hadapan hukum terhadap pelaku tindak pidana umum suku anak dalam (sad) di wilayah polres sarolangun. Sedangkan saya membahas tentang implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) yaitu berbicara tentang apakah prinsip *equality before the law* dan keailan diterapkan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

Irvan Zidniy mahasiswa Ilmu Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “ *penerapan asas equality before the law terhadap pemeriksaan anggota dewan terduga tindak pidana (analisa put.mk.no.76/puu-xll/2014)* ”, tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan umum tentang Negara hukum dana konstitusi, tinjauan umum pro-kontro terhadap izin presiden terhadap anggota dewan terduga tindak pidana, dan analisis putusan mahkama konstitusi no.76/puu-xll/2014. Sedangkan saya membahas tentang implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) yaitu berbicara tentang apakah prinsip *equality before the law* dan keailan diterapkan pada kasus pembunuhan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian berarti mencari solusi untuk suatu masalah. Oleh karena itu, metode penelitian pada dasarnya adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk menemukan solusi untuk suatu masalah. Beberapa aspek metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan analisis yuridis. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu terhadapan dari kehidupan manusia. Hukum juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, namun hukum dipandang dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial). Kajian terkait perilaku sosial dalam masyarakat tersebut, hanya difokuskan untuk memverifikasi data empiris dan validitas hukum yang berlaku.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Lokasi Penelitian**

Salah satu langkah penting dalam proses penelitian skripsi adalah menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian harus dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti relevansi dengan subjek penelitian, ketersediaan data, izin penelitian, dan keamanan dan kenyamanan. Penjelasan tentang metode penentuan lokasi penelitian harus jelas dan ringkas, dan mencakup informasi tentang teknik yang digunakan, alasan untuk memilih lokasi penelitian, dan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan izin. dan lokasinya dipilih oleh peneliti dalam proposal ini, yaitu (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN), kabupaten Kampar.

Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena tempat strategis dan terjangkau karna berada di tepi jalan, selain itu karna peneliti ingin mengetahui seberapa jauh prinsip *equality before the law* dan keadilan di terapakan di tempat tersebut.

### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

1. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama,tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, agama, suku bangsa, status sosial ekonomi, atau faktor lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah hakim 7 orang, penuntut umum 10 orang, narapidana 9 orang dan advokat 3 orang.
2. Sampel adalah himpunan terhadapan atau seterhadapan dari populasi atau biasa juga diartikan seterhadapan dari populasi yang diambil dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teknik yang disebut teknik sampling. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu *simple random sampling*.

**TABEL 2**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	responden	populasi	sampel
1.	Hakim	7	2
2.	Penuntut umum	10	2
3.	Narapidana	9	6
4.	Advokat	3	3
Jumlah		29	13

**E. Sumber Data**

Sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder adalah:

**1. Data primer**

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Dalam persoalan ini, Sugiyono menjelaskan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat berupa opini atau pendapat subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda fisik, kejadian dan hasil pengujian.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> S E Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum*,(bandung : Cv.Eureka Media Aksara,2016)  
hal.35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang langsung mengandung aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam memutuskan suatu perkara atau dalam pelaksanaan hukum. Bahan ini merupakan sumber hukum yang paling otoritatif dan terdiri dari: undang-undang, putusan pengadilan, KUHP, KUHAP dan peraturan pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, tafsiran, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak mengandung aturan hukum langsung, tetapi berguna untuk memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Contohnya: Literatur dapat berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan sumber lainnya.<sup>51</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi lebih lanjut atau petunjuk dalam mengakses bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak langsung mengatur atau menjelaskan

---

<sup>51</sup> S E Mustafa,*ibid*,h.136



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma hukum, bahan ini berguna untuk membantu dalam pencarian sumber hukum. Contohnya adalah: ensiklopedia hukum.<sup>52</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket atau kuisoner, observasi dan studi dokumen (*documentary*). Untuk mendapatkan data sekunder yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan.

### **G. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis tehadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis induktif yaitu pendekatan yang dimulai dengan pengamatan atau fakta spesifik dan kemudian menarik kesimpulan umum dari pengamatan tersebut. Dalam analisis induktif, kita mengumpulkan data atau informasi yang banyak, kemudian mencari pola atau tren yang muncul untuk membuat teori atau generalisasi.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi dan tugas akhir”, yang

---

<sup>52</sup> S E Mustafa,*ibid*,h.136




dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) sultan syarif kasim riau  
tahun 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) telah berjalan dengan baik dalam banyak aspek. Namun, penerapannya masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang seringkali belum diterapkan secara konsisten sebagai pedoman dalam setiap kasus, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam proses peradilan. Ketimpangan ini lebih banyak terlihat dalam implementasi keadilan yang kurang jelas dan adil terhadap semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Untuk itu, pengadilan perlu melakukan upaya perbaikan agar prinsip-prinsip ini bisa benar-benar ditegakkan dengan konsisten dan mengurangi ketidakjelasan dalam penerapannya. Banyak sekali faktor penyebab tidak terlaksananya prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) sangatlah banyak mulai dari Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kurangnya *Integritas* hakim dan aparat hukum, Kemampuan ekonomi, dan kurangnya Ketersediaan bantuan sehingga menyebabkan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Meskipun kerangka hukum pasal 50-68 KUHAP telah menyediakan landasan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa, terdapat celah antara teori dan praktik. Secara umum, Hak atas pemberitahuan dakwaan dan bantuan hukum telah dijalankan dalam seterhadapan besar kasus. Terdakwa umumnya mendapatkan informasi dasar mengenai dakwaan serta pendampingan hukum, terutama melalui mekanisme bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dan Hak untuk mengajukan pembelaan secara penuh, mengakses bukti pendukung, dan mendapatkan proses pemeriksaan yang benar-benar adil masih sering terhambat oleh kendala administratif, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh tekanan eksternal (media dan opini publik). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan asas keadilan substantif di dalam proses peradilan.

- b. Implementasi prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemeriksaan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya proses peradilan yang benar-benar adil dan setara. Kendala tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, intervensi dari pihak-pihak tertentu, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta kendala teknis dalam persidangan, terutama dalam sidang yang dilakukan secara daring. Faktor-faktor tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan adanya kemungkinan perlakuan yang tidak setara terhadap terdakwa, baik dalam hal pembelaan diri maupun dalam mendapatkan putusan yang objektif dan sesuai dengan asas keadilan.

**B. SARAN**

Dari uraian dan kesimpulan diatas penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengawasan baik dari pemeritah atau hakim ketua langsung terhadap undang-undang agar undang-undang dapat terlaksana tanpa hambatan. Perlu adanya pengawasan lebih agar Faktor penyebab tidak terlaksananya prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) tidak terjadi. Dengan menerapkan Peraturan perundang-undangan dengan baik, meningkatkan Integritas hakim dan aparat hukum, dan menambah Ketersediaan bantuan sehingga menyebabkan terlaksananya prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemeriksaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN).
2. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu meningkatkan akses terhadap bantuan hukum terhadap semua terdakwa tanpa terkecuali, terutama terhadap mereka yang berasal dari kelompok kurang mampu, agar hak atas pembelaan dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan independensi hakim dan aparat penegak hukum agar proses peradilan benar-benar bebas dari tekanan eksternal. Penguatan sistem persidangan, baik secara langsung maupun




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daring, juga perlu dilakukan dengan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pembelaan serta tidak mengalami kendala teknis yang dapat merugikan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004
- Ashiddiqie, Jimly, Konsttusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)
- Arifin, E Zaenal, Penulisan Karya Ilmiah Dengan Bahasa Indonesia Yang Benar, Mediyatama Sarana Perkasa : Jakarta.Brugink,1948
- Cynthia Alkalah, Pengantar Penelitian Hukum,jakarta : setara press,2016.
- Dimyati, Khuzaifah, Teorisasi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press : Yogyakarta,2004
- Effendi, Sofian,Metode Penelitian Survei, LP3ES : Jakarta,1991
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar : Yogyakarta,2010
- Hadjon, Philipus M.,Materi Kuliah sampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana : Universitas Airlangga Surabaya,2009
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Komarudin, Ade, Politk Hukum Integratf umkm, Kebijakan Negara Membuat umkm Maju dan Berdaya Saing, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014).
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1995).
- Kelsen, H. (2006). Teori umum tentang hukum dan negara. Bandung: Nusamedia.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya,bandung : jurnal alumni, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawawi, H. Hadari, Penelitian Terapan, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta,1996

Nomensen Sinamo, Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Remmelink, J. (2003), Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

R Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, semarang : Unissula Press, 2012

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

S E Mustafa, Metodologi Penelitian Hukum, bandung : Cv.Eureka Media Aksara,2016.

## 2. Jurnal

Abdul Selamat Nazar, “Penerapan Asas *Equality before the law* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)” jurnal media neliti 1, 2012, <https://media.neliti.com/media/publications/10655-ID-penerapan-asas-equality-before-the-law-dalam-tindak-pidana-korupsi-studi-tentang.pdf>

Artis Duha,Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst), Jurnal Panah Hukum 1, no. 2 (2022)

Budi Setiawan, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng,” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4,2020

Terhadapr manan, “pres harus terus dorong pemerintahan yang bersih”, (berita dewan pres : 2026).

Chandra Noviardy Irawan, “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice” Jurnal Usm Law Review 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.428>

Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, “A Theory of *Equality before the law*,” Economic Journal 131, no. 636 (2021),h.1429–1465, <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ferry Irawan Febriansyah, konsep pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia, jurnal perspektif, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September

Frengky Maitulung, "Pananganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pesikopat" volume II, no. 7,2013

Ganis Bintang Desyanur Pribadi, "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan," Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 2, no. 2 (2024): 53–60, <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i8.1324>.

Gusti Ayu Trimita Sania and Anak Agung Sri Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2020)

Martha K. Zebrowski and Roberto Mangabeira Unger, "Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory," The Western Political Quarterly 30, no. 1,1977, <https://doi.org/10.2307/448220>

Ridwan ridwan et al, penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri serang, jurnal masalah-masalah hukum,jilid 52, no.2, april 2022

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1, 2019, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>

Sania and Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan."

Siti Nurhalimah, Integritas Hakim Indonesia, jurnal adalah bulletin hukum dan keadilan, Volume 1 Nomor 8, Februari 2017

Sudiyana and Suswoto, "kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif," qistie 11, no. 1, 2018, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," Gorontalo Law Review 3, no. 2,2020

Sugyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Terhadap Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.



UN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 2022

Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filosofis," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. Alkostar 2011 (2023), <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>

justinus suhardi ruman, keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan, jurnal humaniora vol.3, no.2, oktober 2012

Yohanes suhardin, fenomena mengabaikan keadilan dalam penegakan hukum,jurnal mimbar volume 21, nomor 2, juni 2009

#### 3. Thesis

M.H. Rian Sacipto, S.H., "Rekonstruksi Peraturan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai - Nilai Keadilan", universitas islam sultan agung semarang, 2020

Fika Nadia, "Analisis Implementasi Asas *Equality before the law* Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Hate Speech Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang), universitas lampug,2013

Nadia, Analisis Implementasi Asas *Equality before the law* Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Hate Speech Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang), universitas tabang hari,2018

#### 4. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Magna Carta 1215 Dan Habeas Corpus Act 1678,Zitteliana,2003

Undang-undang Dasar Negara and Republik Indonesia,UUD 1945



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Wawancara narapidana kasus pemerkosaan :

- Bisakah Anda menceritakan kronologi kasus yang Anda alami hingga divonis bersalah?
- Berapa lama masa kurungan yang dijatuhkan kepada Anda, dan bagaimana reaksi Anda saat mendengar putusan tersebut?
- Apakah Anda mengetahui kasus lain dengan dakwaan serupa? Jika ya, apakah hukumannya sama dengan Anda?
4. Bagaimana perasaan Anda mengetahui ada pelaku lain dengan kasus serupa tetapi mendapat hukuman lebih ringan/berat?
5. Menurut Anda, apa faktor yang memengaruhi perbedaan masa kurungan pada kasus yang sama?
6. Apakah Anda merasa keputusan hukuman yang Anda terima mencerminkan keadilan? Mengapa?
- Apakah Anda memahami konsep *equality before the law*? Bagaimana menurut Anda penerapannya dalam kasus Anda?
- Apakah Anda merasa diperlakukan sama di mata hukum dibandingkan pelaku lain dalam kasus serupa?
- Menurut Anda, apakah status sosial, ekonomi, atau hubungan tertentu memengaruhi putusan hukum?
10. Bagaimana pengalaman Anda selama proses persidangan? Apakah Anda merasa semua bukti dan argumen dipertimbangkan secara adil?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Anda merasa didampingi pengacara atau pihak yang benar-benar membela hak Anda?
2. Apakah ada momen dalam persidangan di mana Anda merasa diperlakukan tidak adil?
3. Setelah menjalani seterhadapan masa kurungan, apakah Anda merasa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tindakan Anda?
4. Jika Anda diberi kesempatan untuk mengajukan banding, apa yang akan Anda katakan, apakah anda akan mengajukan banding tersebut?
5. Apakah Anda merasa rehabilitasi selama di lapas membantu Anda memahami dampak tindakan Anda pada korban, kalau iya apa tujuan anda kedepan kalau sudah bebas?
6. Menurut Anda, bagaimana seharusnya hukum diterapkan agar adil terhadap semua pihak termasuk diri anda sendiri?
7. Apakah Anda merasa ada aspek dalam kasus Anda yang diabaikan oleh hakim atau jaksa selama persidangan?
8. Menurut Anda, apakah keadilan adalah soal mendapatkan hukuman yang setimpal, atau ada faktor lain yang harus dipertimbangkan?

**Wawancara hakim yang menangani kasus pemerkosaan :**

Bagaimana pengadilan memastikan bahwa semua pihak, baik korban maupun terdakwa, diperlakukan setara/sama di depan hukum?

Apakah ada tantangan dalam menerapkan prinsip *equality before the law* dalam kasus pemerkosaan?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Bagaimana hakim mengatasi potensi bias/kemungkinan terjadi dalam proses persidangan kasus pemerkosaan, misalnya mengamuk karena merasa putusan tidak adil atau menangis mungkin?  
Dalam kasus pemerkosaan, sejauh mana status sosial atau ekonomi pelaku memengaruhi putusan pengadilan?
- Apakah prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara ideal dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) ini?
6. Bagaimana hakim menyeimbangkan antara hak-hak korban dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan?
7. Apakah undang-undang terkait kasus pemerkosaan sudah mencerminkan prinsip *equality before the law*?
8. Apakah hakim menghadapi tekanan sosial atau politik yang memengaruhi penerapan prinsip ini (*equality before the law* dan keadilan)?  
Bagaimana hakim memastikan bahwa proses pembuktian tidak mendiskriminasi salah satu pihak?
10. Apakah terdapat panduan khusus terhadap hakim dalam menerapkan *equality before the law* di kasus kekerasan seksual?
1. Apa definisi keadilan terhadap pelaku menurut pandangan hakim?
2. Bagaimana pengadilan menyeimbangkan kebutuhan untuk menghukum pelaku dengan potensi rehabilitasi terhadap pelaku pemerkosaan?
3. Apakah pemberian hukuman dalam kasus pemerkosaan selalu bersifat represif, atau ada pendekatan lain seperti restorative justice?



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bagaimana hakim menentukan berat-ringannya hukuman terhadap pelaku pemerkosaan?
5. Bagaimana hakim mempertimbangkan faktor seperti penyesalan pelaku, rekam jejak, atau pengakuan bersalah dalam penentuan putusan?
6. Bagaimana pengadilan menilai upaya pelaku untuk memperbaiki dirinya setelah kasus diproses?
7. Menurut anda Apakah pelaku berhak atas pendampingan hukum yang sama seperti korban?
18. Apakah ada kasus di mana pelaku pemerkosaan mendapatkan vonis yang dianggap terlalu ringan? Apa alasan di balik hal tersebut?
19. Bagaimana hakim menanggapi kritik dari masyarakat yang menganggap keadilan terhadap pelaku melukai perasaan korban?
20. Apa saja faktor yang dapat menghambat penerapan prinsip *equality before the law* dan prinsip keadilan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN)?

#### Wawancara advokat yang menangani kasus pemerkosaan :

1. Sejauh mana pemahaman Anda mengenai prinsip *equality before the law* dalam konteks hukum di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kasus-kasus pemerkosaan?
3. Apakah Anda pernah melihat adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip ini, khususnya terhadap pelaku pemerkosaan?
4. Apakah pelaku pemerkosaan mendapatkan hak-haknya secara adil selama proses hukum berlangsung?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Bagaimana pengaruh status sosial, ekonomi, atau politik pelaku terhadap proses hukum?
6. Sebagai advokat, apakah Anda merasa adanya bias dalam penanganan kasus pemerkosaan, baik terhadap korban maupun pelaku?
7. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat mendampingi pelaku dalam kasus pemerkosaan?
8. Bagaimana pandangan Anda terhadap sistem peradilan yang sering kali dianggap lebih berat sebelah terhadap korban atau pelaku?
9. Apakah keadilan substantif terhadap pelaku pemerkosaan sering tercapai dalam kasus yang Anda tangani?
10. Bagaimana Anda menilai keseimbangan antara hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan dengan asas keadilan?
11. Apakah menurut Anda hukuman terhadap pelaku pemerkosaan di Indonesia sudah cukup adil?
12. Apa peran advokat dalam memastikan pelaku pemerkosaan mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum?
13. Bagaimana advokat dapat menjembatani prinsip *equality before the law* dengan kebutuhan keadilan terhadap korban?
14. Apa saja hambatan yang Anda temui dalam penerapan prinsip ini terhadap pelaku pemerkosaan?
15. Apakah ada pengaruh dari tekanan publik atau media terhadap keadilan terhadap pelaku pemerkosaan?



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum Indonesia agar prinsip *equality before the law* lebih efektif diterapkan dalam kasus pemerkosaan?
17. Apa harapan Anda sebagai advokat terhadap implementasi prinsip *equality before the law* dan keadilan dalam penanganan kasus pemerkosaan di masa depan?

Pertanyaan untuk Terdakwa :

1. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan dakwaan (Pasal 50 KUHAP)
  - a. Apakah Anda telah diberitahu secara jelas mengenai alasan penangkapan dan pasal yang dikenakan kepada Anda saat ditangkap?
  - b. Apakah ada surat perintah penangkapan yang diberikan kepada Anda? Jika tidak, bagaimana cara penangkapan dilakukan?
  - c. Apakah Anda merasa adanya prosedur yang tidak sesuai dalam proses penangkapan atau penyidikan? Jika ya, apa saja yang menurut Anda tidak sesuai?
2. Hak atas pendampingan hukum (Pasal 51-54 KUHAP)
  - a. Apakah sejak awal proses hukum Anda diberikan kesempatan untuk memilih atau diberikan penasihat hukum?
  - b. Jika Anda belum mendapatkan penasihat hukum, apakah ada upaya dari penyidik atau pengadilan untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Anda?
  - c. Apakah Anda diberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dengan penasihat hukum Anda sebelum memberikan keterangan kepada penyidik?
  - d. Apakah ada tekanan atau paksaan dari penyidik atau jaksa agar Anda tidak menggunakan jasa penasihat hukum?
3. Hak untuk membela diri dalam persidangan (Pasal 55-57 KUHAP)
  - a. Apakah Anda diberikan kesempatan yang cukup untuk membela diri dalam persidangan?
  - b. Apakah Anda mengalami kendala dalam mengajukan saksi atau bukti yang dapat meringankan posisi Anda?
  - c. Apakah ada kendala dalam proses komunikasi dengan penasihat hukum selama sidang berlangsung?



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi (Pasal 58-60 KUHAP)

- a. Apakah Anda pernah mengalami perlakuan kasar, penyiksaan, atau intimidasi selama dalam tahanan?
- b. Apakah Anda diberikan akses untuk menghubungi keluarga atau pihak lain yang bisa membantu Anda selama dalam tahanan?
- c. Apakah Anda diberikan informasi yang cukup mengenai hak Anda untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau bukti yang diajukan jaksa?
- d. Apakah Anda diberikan kesempatan untuk mengajukan banding jika merasa putusan pengadilan tidak adil?
- e. Apakah Anda merasa hakim bersikap netral dan tidak memihak dalam menangani kasus Anda?
- f. Apakah menurut Anda jaksa dan penyidik telah bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif dalam menangani perkara Anda?
- g. Apakah Anda pernah mengalami perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan terdakwa lain yang memiliki kasus serupa?
- h. Apakah Anda merasa sistem peradilan di Indonesia sudah menerapkan asas equality before the law secara adil?
- i. Bagaimana pengalaman Anda terkait akses terhadap fasilitas kesehatan dan kebutuhan dasar selama dalam tahanan?
- j. Jika ada satu hal yang dapat diubah dalam proses hukum Anda, apa yang paling ingin Anda perbaiki?

Pertanyaan untuk Advokat/Penasihat Hukum :

1 Hak terdakwa untuk mengetahui tuduhan terhadapnya (Pasal 50-51 KUHAP)

- a. Bagaimana Anda memastikan klien Anda mendapatkan informasi yang jelas tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya?
- b. Apakah ada kendala yang Anda temui saat mencoba mendapatkan dokumen resmi terkait penangkapan dan tuduhan terhadap klien Anda?
- c. Menurut Anda, apakah selama ini aparat penegak hukum sudah konsisten dalam memberikan hak-hak dasar kepada terdakwa sejak tahap penyelidikan?

2 Hak atas pendampingan hukum (Pasal 52-54 KUHAP)

- a. Bagaimana pengalaman Anda dalam mendampingi klien sejak tahap penyelidikan hingga persidangan? Apakah ada hambatan dalam akses terhadap klien?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah klien Anda mengalami tekanan atau intimidasi untuk tidak menggunakan penasihat hukum? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?
- c. Bagaimana Anda memastikan bahwa klien Anda mendapatkan waktu yang cukup untuk berdiskusi dengan Anda sebelum memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim?

3. Hak atas pembelaan diri yang adil (Pasal 55-57 KUHAP)

- a. Apakah Anda menemukan kesulitan dalam menghadirkan saksi atau bukti yang dapat menguntungkan klien Anda?
- b. Bagaimana Anda menghadapi situasi jika klien Anda tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti terdakwa lain yang memiliki kasus serupa?
- c. Menurut Anda, apakah sistem peradilan pidana di Indonesia sudah cukup transparan dalam memberikan kesempatan yang sama antara jaksa dan penasihat hukum dalam persidangan?

4. Hak atas perlakuan manusiawi dan asas equality before the law (Pasal 58-60 KUHAP)


- a. Apakah Anda pernah menangani kasus di mana terdakwa mengalami perlakuan diskriminatif berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi?
- b. Apakah ada kasus yang Anda tangani di mana terdakwa tidak mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan atau perlakuan manusiawi selama dalam tahanan?
- c. Bagaimana Anda melihat penerapan asas equality before the law dalam praktik peradilan pidana di Indonesia?
- d. Apa tantangan utama dalam menegakkan prinsip fair trial dalam sistem peradilan Indonesia?
- e. Bagaimana Anda menilai peran hakim dalam memastikan terdakwa mendapatkan persidangan yang adil?
- f. Apakah dalam pengalaman Anda, putusan pengadilan selalu mencerminkan prinsip keadilan? Jika tidak, apa saja yang sering menjadi penyebab ketidakadilan tersebut?
- g. Apakah Anda pernah menghadapi kasus di mana putusan hakim tampak dipengaruhi oleh faktor di luar hukum, seperti tekanan politik atau sosial?
- h. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa sistem hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif terhadap klien Anda?
- i. Apakah menurut Anda KUHAP saat ini masih relevan dalam melindungi hak-hak terdakwa? Jika ada yang perlu diperbaiki, apa yang Anda sarankan?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau






UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU